



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor: STD/UNIMUS/064

21 September 2016



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 133/UNIMUS/SK.AK/2016

tentang

PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan standar dan tertib administrasi maka perlu disusun manual mutu;
b. sebagaimana tertulis pada butir a di atas maka perlu adanya manual r operasional standar untuk Kegiatan Civitas Akademik;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 081/KEP/I.3/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2014;
4. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 108/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2015 - 2019;
- Memperhatikan : dibutuhkannya standarisasi dalam kegiatan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Standar Mutu Internal yang dimaksud adalah sebagai acuan pelaksanaan standar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KETIGA : Standar Mutu yang ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penetapannya maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 Muharram 1438 H
06 Oktober 2016 M



Rektor

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Lembaga
4. Para Biro
5. Para Kepala Unit

Lampiran 1 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 133/UNIMUS/SK.OT/2016

Tanggal : 06 OKTOBER 2016


Tentang : PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Daftar Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Semarang

No.	Nama Standar
(1)	(2)
1	Standar Nasional Jati Diri
2	Standar Nasional Umum Al Islam dan Kemuhammadiyah
3	Standar Nasional Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah
4	Standar Nasional Isi Al Islam dan Kemuhammadiyah
5	Standar Nasional Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah
6	Standar Nasional Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah
7	Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah
8	Standar Nasional Pembiayaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah
9	Standar Nasional Pengelolaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah
10	Standar Nasional Penilaian Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah
11	Standar Nasional Tata Pamong
12	Standar Nasional Kemahasiswaan
13	Standar Nasional Pengelolaan Keuangan
14	Standar Nasional Isi Pembelajaran
15	Standar Nasional Proses Pembelajaran
16	Standar Nasional Penilaian Pembelajaran
17	Standar Nasional Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan Sinkronisasi Strategi
18	Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pembelajaran
19	Standar Nasional Pengelolaan Pembelajaran
20	Standar Nasional Pembiayaan Pembelajaran
21	Standar Nasional Hasil Penelitian
22	Standar Nasional Isi Penelitian
23	Standar Nasional Proses Penelitian
24	Standar Nasional Penilaian Penelitian
25	Standar Nasional Peneliti
26	Standar Nasional Sarana dan Prasarana Penelitian
27	Standar Nasional Pengelolaan Penelitian
28	Standar Nasional Pembiayaan Penelitian
29	Standar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
30	Standar Nasional Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
31	Standar Nasional Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
32	Standar Nasional Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
33	Standar Nasional Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
34	Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
35	Standar Nasional Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
36	Standar Nasional Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
37	Standar Nasional Kebebasan Akademik
38	Standar Nasional Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan








Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 1 dari 9



STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Munadhirin, S.Pd., M.Si.	Penyusun		01/ 08/ 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2016
3. Persetujuan	Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua LP2		21/ 09/ 2016
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua Senat		21/ 09/ 2016
5. Pengendalian	Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes.	Ka. Bidang Penjaminan Mutu		21/ 09/ 2016

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 2 dari 9


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 3 dari 9


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 4 dari 9

DAFTAR ISI

CATATAN PERUBAHAN.....	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN.....	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional.....	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	6
6. Strategi	7
7. Indikator.....	7
8. Dokumen Terkait	8
9. Daftar Pustaka.....	8

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 5 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 6 dari 9

2. Rasional

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak tentang hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan
- b. menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai

3. Penanggung Jawab

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Unimus
- c. Dosen


4. Definisi Istilah

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

5. Pernyataan Isi Standar

Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:

1. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
3. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
4. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
5. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 7 dari 9

6. Strategi

Mengadakan sosialisasi ke seluruh civitas akademika mengenai Standar Kebebasan Mimbar Akademik.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat universitas per tahun	2 kali
Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat nasional per prodi per tahun	1 kali
Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat internasional per prodi per tahun	2 kali
Persentase Kelengkapan dokumen tentang “ <i>academic excellence</i> ”	2 kali
Jumlah kegiatan kecendekiawanan per prodi per tahun	2 kali
Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	100%
DTPS yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	100%
Keterlibatan DTPS DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	100%
Persentase DTPS yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat universitas per tahun	2 kali
Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat nasional per prodi per tahun	1 kali

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 8 dari 9


Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat internasional per prodi per tahun	2 kali
Persentase Kelengkapan dokumen tentang “ <i>academic excellence</i> ”	2 kali
Jumlah kegiatan kecendekiawanan per prodi per tahun	2 kali
Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	100%
DTPS yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/ internasional	100%
Keterlibatan DTPS DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	100%
Persentase DTPS yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Unimus
- b. Statuta Unimus
- c. Pedoman Renstra kebebasan akademik

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/064
		Revisi : 01
	STANDAR ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 21 September 2016
		Halaman 9 dari 9

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.